

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 seluruh negara dikejutkan oleh adanya suatu wabah yang menyerang masyarakat yaitu virus SARS-COV2 atau yang dikenal dengan COVID-19. Penyebaran virus tersebut semakin meningkat hingga akhir tahun 2020, dimana kurang lebih 200 negara di dunia terkonfirmasi terdampak atas virus tersebut (Tetty et al., 2021). Di Indonesia virus COVID-19 mulai berkembang sejak bulan Maret tahun 2020 dan terus mengalami penyebaran yang sangat cepat dari bulan ke bulan. Hingga puncaknya pada bulan Maret 2021 tepat setahun setelah kasus konfirmasi pertama, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan kasus konfirmasi tertinggi se Asia Tenggara (Nugraheny, 2020). Dalam menantisipasi meluasnya penularan virus tersebut pemerintah Indonesia menerapkan suatu kebijakan pembatasan atas produktivitas masyarakat atau yang dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Iskar et al., 2021). Dengan diterapkannya kebijakan PSBB tersebut maka akan memberikan dampak besar ke berbagai industri yang ada di Indonesia (Iskar et al., 2021). Perbankan sendiri merupakan salah satu industri yang terdampak atas kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah. Sejak terjadinya pandemic COVID-19 dan diterapkannya PSBB diketahui bahwa rasio-rasio keuangan dalam laporan keuangan perbankan terus mengalami perubahan yang menimbulkan berbagai permasalahan.

Chatib Basri seorang Menteri Keuangan Indonesia Tahun 2013 mengungkapkan bahwa akibat virus COVID-19 dan penurunan perekonomian nasional industri perbankan di Indonesia mengalami peningkatan terhadap *saving deposit* (Laucereno, 2020). Situasi ini menggambarkan bahwa masyarakat di Indonesia cenderung memilih untuk menyimpan uangnya dan menahan aktivitas konsumsi dibandingkan melakukan permintaan kredit (Laucereno, 2020). Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa rasio Non Performing Loan (NPL) dan Non Performing Financing (NPF) pada industri perbankan konvensional maupun syariah mengalami peningkatan hingga di atas tiga persen sejak Indonesia mengalami penurunan perekonomian nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2020c).

Peningkatan atas rasio NPL yang terjadi menyebabkan aktivitas atas realisasi kredit industri perbankan semakin menurun serta pertumbuhan kredit yang dialami oleh industri perbankan juga semakin menurun (Nurkhofifah et al., 2019). Peningkatan atas rasio NPL akan menyebabkan terjadinya peningkatan atas kredit yang bermasalah. Selain NPL berdasarkan laporan OJK diketahui NPF pada perbankan syariah di Quartal 1 tahun 2020 memiliki besaran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan NPL perbankan konvensional. Meskipun hingga quartal berikutnya NPF bank syariah mengalami penurunan namun penurunan yang terjadi tidak begitu signifikan yang mana menurut OJK hal tersebut masih dibawah target yang ditentukan yaitu dibawah 3% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020c). NPF yang tinggi diketahui akan menghambat bank untuk mendapatkan modal serta pendapatan bunganya (Arfiyanti & Pertiwi, 2020).



Gambar 1. NPL & NPF Perbankan 2020 - 2021

Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan (2020d)

Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh perbankan, diketahui bahwa kredit sendiri merupakan suatu asset bank terbesar serta merupakan sumber penghasilan utama dalam perbankan (Sari et al., 2012). Dengan meningkatnya rasio NPL dan rasio NPF menandakan bahwa asset dan sumber penghasilan dalam perbankan sedang mengalami permasalahan. Rasio NPL dan NPF yang tinggi mengindikasikan bahwa jumlah kredit yang bermasalah tinggi (Priatna, 2017). Tingginya kredit yang bermasalah mengharuskan bank untuk membentuk suatu strategi yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menjaga


kestabilan kesehatannya. Merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 71 diketahui terdapat strategi yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan suatu kegiatan modifikasi atas asset yang dimilikinya yang jika dihubungkan dengan aktivitas kredit modifikasi yang dimaksudkan adalah kegiatan restrukturisasi (Indramawan, 2020). Menurut PSAK No. 71 dijelaskan bahwa entitas dapat melakukan modifikasi atas asset yang dalam perbankan yaitu kredit yang dimilikinya dengan melakukan perpanjangan atas periode atau jangka waktu pembayaran maupun dengan skema alternatif lainnya. Namun dalam melakukan modifikasi entitas perlu untuk mempertimbangkan apakah modifikasi yang dilakukan dapat mewakili pembayaran pokok dan bunga dari jumlah kredit yang dimiliki oleh debitur (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Selain dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), terdapat aturan lain yang memuat mengenai restrukturisasi kredit yaitu aturan yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) POJK II/POJK.03/2020. Dalam POJK II/POJK.03/2020 menjelaskan bahwa bank dapat melakukan kegiatan restrukturisasi yaitu dengan memberikan keringanan berupa menurunkan suku bunga pinjam, memberikan kemudahan berupa mengurangi *penalty* dan utang bunga, pengurangan atas utang pokok kredit, memberikan kemudahan dengan memperpanjang jangka waktu kredit dana tau mengatur kembali jadwal pembayaran, pemberian suplesi serta menambahkan fasilitas kredit, mengalihkan asset yang dimiliki debitur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, mengkonversi kredit debitur menjadi modal sementara untuk bank, mengkombinasikan beberapa alternative lain seperti menjual anggunan dan membayar beberapa tagihan bunga yang dilakukan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020a).

Namun dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 71 dijelaskan bahwa kegiatan modifikasi diketahui umumnya dapat memberikan dampak kerugian terhadap industry perbankan (Indramawan, 2020). Kerugian yang diakibatkan oleh modifikasi disebut sebagai kerugian *time value of money* dan atau *modification loss* (Yusdika & Purwanti, 2021). *Modification loss* didefinisikan sebagai suatu bentuk penurunan pada jumlah pembayaran yang telah mengalami jatuh tempo sebagai akibat dari suatu kegiatan modifikasi (Indramawan, 2020).

Modification loss sendiri timbul dikarenakan dalam suatu kegiatan restrukturisasi bank akan terjadi penghambatan atas penerimaan pendapatan bunganya (Indramawan, 2020). Penghambatan tersebut disebabkan oleh kegiatan berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* atas total angsuran yang dimiliki oleh debitur. Pendapatan bunga sendiri diketahui dapat memberikan pengaruh terhadap salah satu rasio kinerja keuangan bank yaitu rasio likuiditas bank (Heryana, 2010). Penghambatan pendapatan bunga yang terjadi akibat kegiatan restrukturisasi diketahui akan mengancam likuiditas bank hal ini dikarenakan pendapatan bunga yang merupakan modal yang dimiliki oleh bank akan menurun sehingga bank akan kesulitan untuk melakukan pembayaran kewajibannya.

Heru Kristiyana Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK mengungkapkan bahwa akibat dari meningkatnya rasio NPL dan rasio NPF pada industry perbankan selain berdampak pada asset yang dimiliki oleh bank dan menyebabkan timbulnya restrukturisasi, permodalan dalam perbankan juga diketahui merasakan dampaknya (Wicaksono, 2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa sejak virus COVID-19 masuk ke Indonesia pada tahun 2020 tercatat rasio kecukupan modal industry perbankan turun yang semula berada pada 22,3% di bulan Februari menjadi 21,77% di bulan Maret (Wicaksono, 2020). Kepala Pengawasan Perbankan OJK mengungkapkan bahwa penurunan rasio kecukupan modal pada perbankan terjadi dikarenakan di masa pandemi perbankan terus melakukan relaksasi kredit serta memberikan kelonggaran kepada para debiturnya sehingga hal tersebut mengganggu permodalannya.



Gambar 2. Rasio Kecukupan Modal (CAR) Perbankan

Cindy Mariani, 2023

RESTRUKTURISASI KREDIT DAN KECUKUPAN MODAL DALAM MEMPENGARUHI LIKUIDITAS PERBANKAN DENGAN DIMODERASI BANK SIZE

UPN "Veteran" Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan (2020d)

Kecukupan modal merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat likuiditas dalam suatu bank. Kecukupan modal sendiri merupakan suatu regulasi dalam bank tentang bagaimana bank tersebut melakukan pengelolaan pada permodalannya (Gautama et al., 2018). Kecukupan modal dalam perbankan dapat diukur dengan melihat pada rasio CAR-nya. Tinggi rendahnya rasio CAR pada bank dapat menggambarkan bagaimana permodalan pada bank tersebut serta bagaimana ketahanan bank dalam mengelola risiko-risiko yang diakibatkan oleh pembiayaan (Gautama et al., 2018). Sejak Indonesia dihadapi oleh virus COVID-19 diketahui bahwa CAR pada industry perbankan sedang terancam dikarenakan meningkatnya rasio NPL dan NPF serta relaksasi yang diberikan kepada debitur. Rasio CAR yang terganggu diketahui akan memberikan pengaruh terhadap tingkat likuiditas bank. CAR yang tinggi menandakan bahwa bank memiliki fungsi intermediasi yang baik dan permodalan yang optimal sehingga memberikan dampak baik terhadap likuiditas nya dikarenakan bank akan dapat menangani risiko-risiko yang akan mempengaruhi likuiditasnya. Sebaliknya, jika CAR dalam suatu bank terganggu dan menyebabkan penurunan hal ini dapat mengganggu fungsi intermediasinya dan bank akan mengalami kesulitan dalam mengatasi risiko pembiayaan sehingga akan mempengaruhi likuiditasnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad et al. (2020), Muchlis & Suganda (2021), Kholiq & Rahmawati (2020), (Gautama et al., 2018), dan (Quaid et al., 2018) menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit dan kecukupan modal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas suatu bank. Sedangkan hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2021), Kustina et al. (2022), Bramantya & Arfinto (2015), dan (Fadillah & Aji, 2018) yang menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit dan kecukupan modal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas suatu bank

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa terdapat inkonsistensi atas hasil penelitian yang didapatkan. Oleh karena inkonsistensi tersebut, peneliti ingin mengembangkan dengan menambah variable lain yaitu *Bank Size* sebagai variable moderasi dan *Kinerja Bank* sebagai variable kontrol lalu

mengkaji kembali permasalahan tersebut dengan judul “Restrukturisasi Kredit dan Kecukupan Modal dalam Mempengaruhi Likuiditas Perbankan dengan Dimoderasi Bank Size”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diketahui bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Restrukturisasi Kredit berpengaruh terhadap Likuiditas Perbankan?
2. Apakah Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Likuiditas Perbankan?
3. Apakah Bank Size Memoderasi pengaruh Restrukturisasi Kredit terhadap Likuiditas Perbankan
4. Apakah Bank Size Memoderasi pengaruh Kecukupan Modal terhadap Likuiditas Perbankan

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah Restrukturisasi Kredit berpengaruh terhadap Likuiditas Perbankan
2. Untuk mengetahui apakah Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Likuiditas Perbankan
3. Untuk mengetahui apakah Bank Size memoderasi pengaruh Restrukturisasi Kredit terhadap Likuiditas Perbankan
4. Untuk mengetahui apakah Bank Size memoderasi pengaruh Kecukupan Modal terhadap Likuiditas Perbankan

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perekonomian dan kesehatan industri perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1) Manfaat Teoritis:

Hasil atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan serta pengetahuan mengenai pengaruh kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah terhadap likuiditas industri perbankan.

2) Manfaat Praktis:

a. Bagi Pemerintah

Hasil atas penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi untuk dilakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk dan akan dibentuk di masa depan.

b. Bagi Perbankan

Hasil atas penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi para industri perbankan di Indonesia untuk lebih memahami mengenai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi likuiditas perusahaannya serta menjadi bahan evaluasi untuk di masa depan.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil atas penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai restrukturisasi kredit dan kecukupan modal maupun untuk mengukur likuiditas yang fokusnya pada industri perbankan.